



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/M-IND/PER/9/2017

TENTANG

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK
INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Industri Elektronik secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

75/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika dan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika yang Diberlakukan secara Wajib;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 921);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tiga Produk Industri Elektronika adalah:
 - a. Pompa Air adalah semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 Volt untuk fase tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 Watt;
 - b. Setrika Listrik adalah semua jenis setrika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah dengan kapasitas tidak lebih dari 5 liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 Volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 Watt; dan
 - c. Pesawat TV-CRT adalah Pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak melebihi 250 Volt a.c., fase tunggal atau suplai d.c.
2. Pendingin Ruangan adalah produk AC *split*, *window*, dan atau *portable* dengan kapasitas pendinginan (*cooling capacity*) sampai dengan 3 PK (27000 BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenalan tidak lebih dari 250 V.
3. Lemari Pendingin adalah lemari pendingin (*refrigerator*, *electric freezer*) dengan volume kotor tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.
4. Mesin Cuci adalah mesin cuci baik satu tabung (*single tube*) maupun dua tabung (*double tube*) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.

7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI, adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Pompa Air, sesuai dengan ketentuan SNI 04-6292.2.41-2003;
 - b. Setrika Listrik, sesuai dengan ketentuan SNI 04-6262.2.3-2003;
 - c. Pesawat TV-CRT sesuai dengan ketentuan SNI 04-6253-2003;
 - d. Pendingin Ruangan sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009;
 - e. Lemari Pendingin sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan

- f. Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
- a. Pompa Air sesuai dengan ketentuan SNI 04-6292.2.41-2003;
 - b. Setrika Listrik sesuai dengan ketentuan SNI 04-6262.2.3-2003; dan
 - c. Pesawat TV-CRT sesuai dengan ketentuan SNI 04-6253-2003.
 - d. Pendingin Ruangan sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009;
 - e. Lemari Pendingin sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan
 - f. Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009.
- (3) LSPro yang melakukan sertifikasi terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar-LSPro dan antarinstansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

- a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
- b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI 04-6292.2.41-2003, SNI 04-6292.2.3-2003, SNI 04-6253-2003, SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 - 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI;
 - 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 - 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam batas waktu sebagai berikut:
 - a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian terhadap Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang tidak memenuhi ketentuan SNI 04-6292.2.41-2003, SNI 04-6292.2.3-2003, SNI 04-6253-2003, SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib; dan
 - b. pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 04-6292.2.41-2003, SNI 04-6292.2.3-2003, SNI 04-6253-2003, SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1367);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 419); dan
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1635),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1266

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko A. Cahyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/M-IND/PER/9/2017
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TERHADAP PRODUK
INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG
DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

2	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009
3	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009

4	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
5	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

6	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
7	LSPro PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jati Uwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

8	LSPro TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 704 Jl. Letjend TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan	Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009

2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009
3	Laboratorium Penguji Dept. QA Panasonic - PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Jl. Raya Bogor Km 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710221 ext 2721 Fax. (021) 8717847	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009

4	Laboratorium Penguji PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Jl. KHR Asnawi PO BOX 126 Kudus Telp. (0291) 433255 433266 Fax. (0291) 431001, 431030	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis - Persyaratan Keselamatan	04-6253-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41- 2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335- 2-40-2009
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335- 2-7-2009
6	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335- 2-24-2009

	Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
7	Laboratorium Penguji PT. TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24:2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
8	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (SMTP) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kawasan PUSPITEK Ged. 440, Cisauk, Tangerang, Banten Telp. (021) 7560222 Fax. (021) 7560227	Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009
9	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jati Uwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan Khusus Untuk Pompa	04-6292.2.41-2003
		Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus Untuk Seterika Listrik	04-6292.3-2003
		Pendingin Ruangan	SNI IEC 60335-2-40-2009

		Lemari Pendingin	SNI IEC 60335-2-24-2009
		Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7-2009

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto